

**PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA MATARAM (Analisis Yuridis Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SUCIANI PRAMAKAWI
D1A116264

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM (Analisis Yuridis Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SUCIANI PRAMAKAWI
D1A116264

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

(Sahrudin, S.H., M.H)
NIP. 19631231 199203 1 016

**PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA MATARAM (Analisis Yuridis Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA.Mtr)**

**SUCIANI PRAMAKAWI
D1A116264**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Pemelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mtr sudah sesuai dengan hukum perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Mataram. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat yaitu pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Perubahan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pertimbangan hakim dilihat dari kedekatan kedua calon mempelai dan saling cinta antara keduanya, sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkannya anaknya, dan diharapkan dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan agar lebih dipermudah dalam mengajukan permohonannya.

Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, Pengadilan

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE MATARAM
RELIGIOUS COURT (Juridical Analysis Of Decision Number
107/PDT.P/2020/PA.MTR)**

ABSTRACT

This research to analysis the implementation of marriage dispensation after the enactment of The Act Number 16 Years 2019 and the basis for the judge's consideration in granting applications for marriage dispensation based on Decision Number 107/Pdt.P/2020/PA.Mtr in accordance with the law of marriage. The research method used Empirical method with location in the Mataram Religious Court. The conclusion from the research results are that the implementation of marriage dispensation after the enactment of the Amendment Marriage Law is still guided by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 Years 2020 on Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Judges' considerations are seen from the closeness of the brides and their mutual love, the judge granted the applications request to marry off his child, and it is hoped that in the case of granting marriage dispensation, it will be easier to submit applications.

Keywords: Dispensation, Marriage, Court

I. PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan segala sesuatu di dunia ini dalam keadaan berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Salah satu dari bentuk hubungan saling membutuhkan tersebut ialah Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa adalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan di usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.²

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka kematangan usia sangat berpengaruh dalam melangsungkan perkawinan. Telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang sudah memenuhi batas umur yang ditentukan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan jurnal ini disingkat dengan Undang-Undang Perkawina Perubahan) menentukan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selain batasan umur dalam pelaksanaannya, perkawinan dalam hukum nasional memberlakukan ketentuan tentang keharusan pendaftaran dan pencatatan perkawinan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019

²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Cet.1, Al-Bayan, Bandung, 1994, hlm. 18

Apabila terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka dalam melangsungkan perkawinan, dibutuhkannya dispensasi perkawinan dari pengadilan, Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan,³yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan melalui pengadilan, sehingga perkawinan tersebut bisa terlaksana.

Sehubung dengan peraturan mengenai dispensasi perkawinan belum di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian Dispensasi Perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/ PA.Mtr sudah sesuai dengan hukum perkawinan. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mataram. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan pada khususnya mengenai pemberian Dispensasi Perkawinan. (a) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Yang terdiri dari penelitian

³Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, (Artikel) disampaikan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya, Palangka Raya 12 Desember 2019.

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan efektivitas hukum. (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3. Pendekatan kasus (*case approach*), 4. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. wawancara, 2. studi dokumen. Dan (e) analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah kecukupan umur antara calon mempelai pria dan wanita. Didalam hukum Islam tidak di atur secara signifikan mengenai batas umur minimal perkawinan, apabila kedua calon mempelai sudah *akil baligh* (sudah dewasa) maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵

Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak, terutama pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa

⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI No. 1 Tahun 1974 Pasal (1).

⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 7 Ayat (1).

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan tersebut mengatur batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita. Hal ini tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang, dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga berbunyi:⁶

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan*, UU Nomor 16 tahun 2019, TLN No. 6401, Pasal. 7.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini menjangkau batas umur untuk melakukan perkawinan, yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Batas umur dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud kan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Perubahan, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Perkawinan Perubahan.

Untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah Hakim tunggal, dan sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis

tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau pengalaman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Dan jika tidak ada Hakim sebagaimana yang dimaksudkan, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan kawin jika mereka sudah berusia 19 tahun keatas. Jika dirasa sangat mendesak, perkawinan dapat dilaksanakan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai umur yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Perubahan, dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, pemohon harus menyiapkan beberapa berkas yang digunakan sebagai syarat administrasi saat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, yaitu : Surat permohonan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama, dan panitera akan melakukan pemeriksaan atas syarat yang sudah diajukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku, dan pemohon sudah membayar panjar biaya perkara, maka permohonan akan didaftar dalam register untuk selanjutnya para pemohon, anak para pemohon, calon suami/istri anak pemohon, orang tua calon suami/istri anak pemohon, beserta saksi harus dihadirkan dalam sidang untuk memberikan keterangan sesuai pertanyaan yang diajukan Hakim.

Setelah prosedur tersebut terlaksana, maka hakim akan memutuskan mengenai hasil permohonan dispensasi perkawinan, dan memberikan izin atau dispensasi perkawinan kepada para pemohon melalui Penetapan.

Mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Perubahan, yaitu mengenai batasan umur minimal pria dan wanita sama-sama 19 tahun. Untuk saat ini mulai jarang ada permohonan dispensasi, atau berkurangnya perkawinan dibawah umur. Mungkin karena sosialisasi yang dilakukan oleh KUA tentang Undang-Undang Perkawinan Perubahan itu sangat bagus dan adanya kesadaran masyarakat, sehingga pelaksanaan Undang-Undang ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena tujuan dibuatnya Undang-Undang Perkawinan Perubahan ini yaitu bagaimana agar kedua calon mempelai sama-sama matang usianya untuk melakukan perkawinan, agar bisa mengemban pendidikan lebih tinggi, pihak mempelai wanita juga lebih siap fisik dan mentalnya untuk mencegah meninggalnya Ibu dan anak apabila melahirkan dengan usia yang dibawah umur, dan mencegah adanya perceraian di kemudian hari. Alasan lain dari berkurangnya permohonan dispensasi perkawinan yaitu masyarakat malas harus mengurus permohonan dispensasi, dan lebih memilih menikahkan anaknya yang belum cukup umur secara agama saja. Tetapi, apabila ada yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan sudah memenuhi semua persyaratan administrasi, dilengkapi dengan beberapa bukti dan keterangan saksi, dan dirasa sudah pantas untuk melakukan perkawinan (atas dasar suka sama suka, saling cinta dan sudah sangat dekat) maka hakim akan memberikan/mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.⁷

⁷Hasil Wawancara dengan H. Abidin H. Achmad, S.H, Hakim Madya Utama, Pengadilan Agama Mataram, 13 Juli 2020

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Mataram harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu harus seadil-adilnya agar tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 18 Juni 2020. Telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan beberapa dalil-dalil permohonan, Serta berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak pemohon, orangtua calon suami anak pemohon, para saksi, dan bukti-bukti penunjang lainnya yang sudah diajukan oleh para pemohon.

Dengan dasar pertimbangan hukum hakim yaitu Undang-Undang Perkawinan Perubahan, sesuai dengan Hukum Perkawinan yang berlaku saat ini. Mengenai umur yang belum cukup yaitu calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Perubahan, dan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Perubahan telah terpenuhi, dan antara para anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan, dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dilihat pula dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *Aqil baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab,

sertaketerangan para pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah saling mencintai setelah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarga khawatir jika tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif maka keduanya perlu segera untuk dikawinkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus di langsunikan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Perubahan. Dalam perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Pertimbangan ini juga sesuai dengan maksud dari *qaidah fiqih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi : “*menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat*”. Serta berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak pemohon, orangtua calon suami anak pemohon, para saksi, dan bukti-bukti penunjang lainnya yang sudah diajukan oleh para pemohon maka dispensasi perkawinan dapat diberikana.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Perubahan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Mataram, disertai alasan yang sangat mendesak, melampirkan surat penolakan oleh KUA dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Proses pemberian dispensasi perkawinan yaitu saat persidangan semua pihak wajib untuk dihadirkan, dan hakim wajib mendengarkan keterangan semua pihak termasuk keterangan saksi. Setelah prosedur tersebut terlaksana, maka hakim akan memutuskan mengenai hasil permohonan dispensasi perkawinan, dan memberikan izin atau dispensasi perkawinan kepada para pemohon melalui Penetapan.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan menggunakan pertimbangan hukum yaitu Undang-Undang Perkawinan Perubahan, sesuai dengan Hukum Perkawinan yang berlaku saat ini. Mengenai umur yang belum cukup yaitu calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Perubahan. Dilihat pula dalam ketentuan hukum Islam yaitu bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *Aqil baligh*. Pertimbangan ini juga sesuai dengan maksud dari *qaidah fiqih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi : “*menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat*”.

SARAN

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini, khususnya kasus pemberian dispensasi perkawinan agar lebih dipermudah dalam permohonannya, karena syarat yang ditentukan sangat sulit dan masyarakat pada umumnya malas harus mengurus berkas yang terlalu berbelit-belit yang mengakibatkan berkurangnya permohonan dispensasi karena pemohon lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Cet.1, Al-Bayan, Bandung, 1994, hlm. 18.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, TLN No. 6401.

Internet

Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, (Artikel) disampaikan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya, Palangka Raya 12 Desember 2019.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan H. Abidin H. Achmad, S.H, Hakim Madya Utama, Pengadilan Agama Mataram, 13 Juli 2020.